



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENETAPAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0616/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I",

dan

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 27 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0616/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 Mei 1994, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Krajan RT.04 RW. 01 Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Dusun Krajan RT.04 RW. 01 Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang selama 16 tahun 7 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. NOVITA WULANDARI, umur 14 tahun
 - b. DEWI ERNA YAHFI, umur 5 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang dengan nomor : 115/85/V/94 tanggal 30 Mei 1994;
4. Bahwa Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni nama Pemohon I JAFAR bin ABD GHONI dan nama Pemohon II SUMARNI binti MARKAWI tanggal lahir Pemohon II 7 Juli 1970 sedangkan yang benar adalah nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon I adalah JAFAR bin DUL GONI dan nama Pemohon I adalah SUMARMI binti MARKAWI serta tanggal lahir Pemohon II 7 Juli 1974;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan nama Pemohon I JAFAR bin ABD GHONI dan nama Pemohon II SUMARNI binti MARKAWI serta tanggal lahir Pemohon II 7 Juli 1970 yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor : 115/85/V/94 tanggal 30 Mei 1994 sebenarnya adalah nama Pemohon I adalah JAFAR bin DUL GONI dan nama Pemohon I adalah SUMARMI binti MARKAWI serta tanggal lahir Pemohon II 7 Juli 1974;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507020106690003 tanggal 20 Januari 2010 a.n JAFAR; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga JAFAR Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Nomor: 35.0702.220509.0322 tanggal 22 Mei 2009; (P.2)
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/85/V/94 dari kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tanggal 30 Mei 1994; (P.3)
- d. Surat Keterangan Nomor : 470/51A/421.611.006/2010 tanggal 16 Juli 2010 dari Kepala Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang; (P.4)
- e. Surat Keterangan Nomor : Kk.13.07.07/Pw.01/74/VII/2010 dari kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tanggal 15 Juli 2010; (P.5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Fotocopy STTB nomor : 04 OC ob 0584343 tertanggal 20 Mei 1988 a.n JAFAR; (P.6)
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa nama Pemohon I JAFAR bin ABD GHONI dan nama Pemohon II SUMARNI binti MARKAWI serta tanggal lahir Pemohon II 7 Juli 1970 yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor : 115/85/V/94 tanggal 30 Mei 1994 sebenarnya adalah nama Pemohon I adalah JAFAR bin DUL GONI dan nama Pemohon I adalah SUMARMI binti MARKAWI serta tanggal lahir Pemohon II 7 Juli 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama Pemohon I JAFAR bin ABD GHONI dan nama Pemohon II SUMARNI binti MARKAWI serta tanggal lahir Pemohon II 7 Juli 1970 yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor : 115/85/V/94 tanggal 30 Mei 1994 sebenarnya adalah nama Pemohon I adalah JAFAR bin DUL GONI dan nama Pemohon I adalah SUMARMI binti MARKAWI serta tanggal lahir Pemohon II 7 Juli 1974;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 244.000,- (Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1432 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MARGONO, S.Ag. sebagai panitera
putusan.mahkamahagung.go.id
pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. WARYONO

Dra. MASITAH

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-